

LAPORAN KINERJA (LKJ)



**KECAMATAN SUTERA
TAHUN 2025**

KABUPATEN PESISIR SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN SUTERA

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Painan, 26 Februari 2025

Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Tahun 2025 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kerja kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Rencana Kinerja tahun 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Sutera. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2025. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Sutera Kepada para stakeholders selama tahun 2025. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Sutera dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Surantih, 18 Februari 2026



I W A L, S.Pt
NIP.19770202 200801 1 014

IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa , dengan segala rahmat dan IzinNya Laporan Kinerja Kantor Camat Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan,program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat,terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (good governace).

Penyusunan LKJ kantor Camat Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini,disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2025 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Progran/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kantor Camat Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara inci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu “ **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**; misi ketiga yaitu “ **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah** ” dan misi ke Enam **Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis**.

Seiring dengan harapan tersebut kantor Camat Sutera kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Camat Sutera Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI	:Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional
MISI 1	:Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang, Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan
TUJUAN	:Meningkatnya kinerja Organisasi
SASARAN	:Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
SASARAN	:Meningkatnya Kualitas Inovasi Kecamatan
MISI 3	:Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
TUJUAN	:Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari
SASARAN	: Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan.
SASARAN	: Usulan Masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan.
MISI 6	:Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.
TUJUAN	:Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Tertib.

SASARAN 6.1.2 : Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon Kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	BB(74,0)	BB(72,48)*	97,95
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85%	91,33%	107,455
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutera	Tanpa Satuan	75	97	129,33%
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75%	74%	98,67%
			Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	18%	82%
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	7%	8,19%	85,74%
3	Mewujudkan kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	Persen	80%	70,00%	87,50%
Rata-rata Pencapaian (%)							98,34%

Catatan :*) Angka realisasi Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Kantor Camat Sutera kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermamfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi Kinerja Kantor Camat Sutera selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	14
1.5 LANDASAN HUKUM.....	15
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS	20
2.1.1 VISI	22
2.1.2 MISI	8
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	15
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	16
3.3 CAPAIAN KINERJA.....	18
3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN.....	
3.5 ANALISI ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	
3.6 EFEKTIVITAS ANGGARAN DAN KEUANGAN	73
BAB IV. PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.	82

Daftar Tabel

Tebel	1.1	Komposisi Pegawai Kantor Camat Sutera dari segi Pendidikan	28
	2.1	Misi, Tujuan Sasaran Kecamatan Tahun 2021-2026	33
	2.3	Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Slatan	34
	2.4	Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	35
	2.5	Program dan Anggaran Kecamatan Sutera Tahun 2025	38
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian Kategori dan Penilaian Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Sasasaran Stategi Tahun 2025	35
	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2025	35
	3.3	Perbandinagn Target dan Realisasi Capaian Indikatot Kinerja, sasaran strategis terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan bekinrja 2025	42
	3.4	Perbandinagn Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Peningkatan Nilai Akip Tahun 2025	44
	3.5	Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	44
	3.6	Perbandinagn Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Peningkatan Pelayanan Publik Tahun 2025	48
	3.7	Perbandinagn Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Peningkatan Indikator Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	49
	3.8	Analisis Keberhasilan/Kegagaglan Kinerja	50
	3,9	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
	3.10	Perbandinagn realisasi Indikator dengan Terget Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organiasi	51
	3.11	Perbandinagn Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Peningkatan Inovasi Daerah Tahun 2025	51
	3.12	Perbandingan Realiasi dan Capaian Indikato2 tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Inikator Tahun Terakhir	52
	3.13	Perbandinagn realisasi Indikator dengan Terget Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organiasi	52
	3.14	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	53
	3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
	3.16	Perbandinagn Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Tahun 2025	57
	3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Nagari	58
	3.18	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	61
	3.19	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	58
	3.20	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
	3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2025	68

3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	68
3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	68
3.24	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	69
3.25	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.26	Anggaran dan realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 yang	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam

penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sutura terbentuk melalui Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayaan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui masyarakat Daerah. Dalam menyelenggaraan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

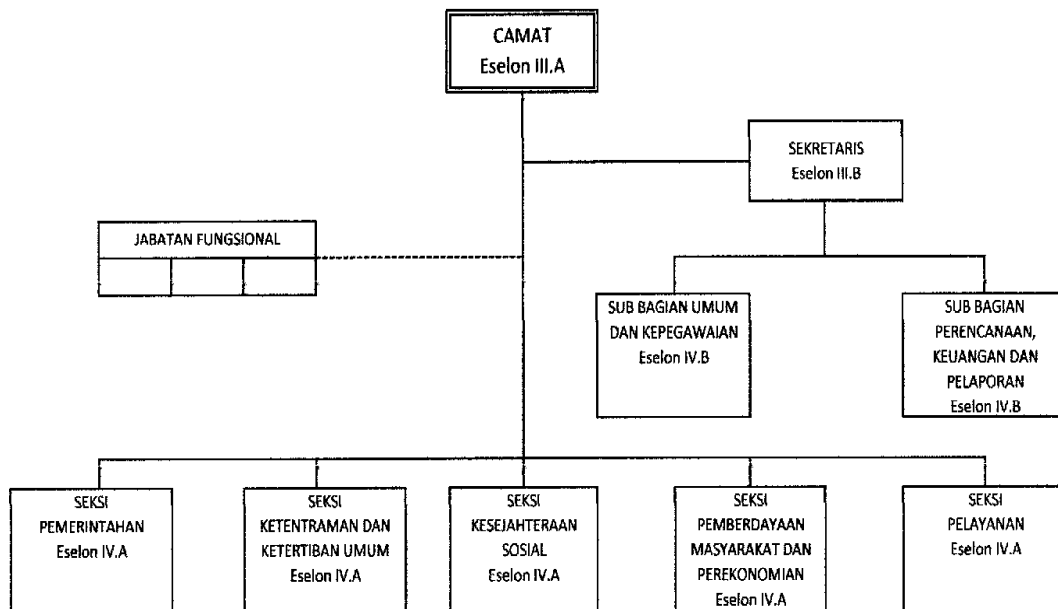
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan di pimpin Oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
- f. Seksi Pelayanan
- g. Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Harmonisasi dan koordinasi tugas camat dengan pemerintah nagari dalam bentuk fasilitasi, rekomendasi maupun koordinasi, diantaranya menyusun peraturan desa/nagari, administrasi tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset, sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa, penetapan lokasi kawasan pembangunan pedesaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya.

1.5. Permasalahan Utama

A. Identifikasi permasalahan

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

B. Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan adanya evisiensi Program dan Kegiatan yang tidak dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sutera.
2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang lebih luas oleh ASN sehingga kurangnya inovasi dan hanya bekerja rutinitas saja.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan mutu pelayanan Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nagari adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah SDM bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu penambahan jumlah tenaga bidang Pemberdayaan Pemerintah dengan tujuan dapat melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari.
2. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pelayanan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh karena tidak adanya Diklat, BIMTEK dan lainnya.

FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :¹²
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

- Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan¹³ perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan¹⁴
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;

- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukanBadan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga KemasyarakatanNagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenaiprogram dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokohmasyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untukmewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20

- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;

- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Sutera terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kantor Camat Sutera dari segi Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	-	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	1

8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	1
10.	Fungsional Umum	-	-	1	-	5	-	6
11.	PPPK	-	-	1	-	-	-	1
12.	Honorar	-	-	-	1	7	-	8
	JUMLAH	-	-	3	1	18	2	24

Tabel Komposisi Aparatur pada Kantor Camat Sutera pada Tahun 2024

Tahun	PNS		PPPK		JUMLAH
	Laki2	Wanita	Laki2	Wanita	
2024	10	7	3	6	26

Sarana dan pra Sarana Penunjang Kantor Camat Sutera

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	
2.	Sepeda Motor	4 Unit	
3.	Meja Kerja	4 Unit	
4.	Kursi Kerja Putar	10 Unit	
5.	Meja Kerja Pejabat	5 Unit	
6.	Kursi Tamu	3 Unit	
7.	Kursi	55 Unit	
8..	Lemari Kayu	3 Unit	
9.	Laptop	4 Unit	
10.	Printer	4 Unit	
11.	Wireless	1 Unit	
12.	Papan Pengumuman	2 Unit	
13.	In focus	1 Unit	
14.	Camera	2 Unit	
15.	Televisi	1 Unit	
16.	AC	1 Unit	
17.	Sound Sistem	3 Unit	
18.	Kipas Angin	9 Unit	

1.6. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024; dan
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Dasar hukum, Gambaran Umum Organisasi, aspek strategi dan isu serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sutera tahun 2025 ini dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditunjukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Maju Tumbuh Berkelanjutan. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2025 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Cerdas dan Berakhlak
3. Meningkatkan Kualitas Kabupaten Pesisir selatan Sehat dan Sejahtera.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang unggul dan berdaya saing.
5. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sentra Pangan.
6. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Lestari dan Tanggap Bencana.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapaidalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Sutera telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indi- kator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						20 21	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,25)	B (65,07)	BB (70,45)	BB (75,93)	A (80,07)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	93	96	97	99
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	81%	85%	88%	90%
				Angka Kemiskinan Ekstrem	%	2.03%	1.05%	0%	0%	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	6,65%	6,0%	5,5%	5,0%	4,3%
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Sutera dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.

4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (melalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
7. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdayaguna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2025 pada Kecamatan Sutera dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2025 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja PD.

Tahun 2022 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Pohon Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2026 dan tidak melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 seiring dengan itu juga

tidak dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah, Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan itu semua ditetapkan perjanjian kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut

Tabel 2.2

**Tujuan Sasaran, indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**

MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	Terwujudnya Reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akip Kecamatan Sutera
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Kematangan Inovasi Kecamatan Daerah	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan Sutera
			Meningkatkan Pemebrdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Presentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
				Angka Kemiskinan Ekstrim
				Prevelensi kemiskinan Ekstrim
			Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di kecamatan	Persentase Konflik yang Diselasaikan

2.1. RENCANA KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan kecamatan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Kantor Camat Sutera	Tanpa satuan	BB (74,00)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa satuan	85
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutera	Tanpa satuan	75
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	7
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang dapat diselesaikan	Persen	80

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisis Situasi:** Pahami kondisi saat ini dari Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. **Penetapan Tujuan:** Tentukan Tujuan yang jelas untuk Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yang akan membimbing penetapan target.
3. **Tujuan Strategis:** Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. **Indikator Kinerja:** Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan – tujuan tersebut.
5. **Target Spesifik:** Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. **Rencana Aksi:** Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7. **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah Kab. Pessel	BB(74,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	85
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Hasil Kematangan Inovasi Kecamatan dari aplikasi iga2022.sutura.kebuapaten.pesisir.selatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$	75%

			Nagari	Angka Kemiskinan Ekstrim	Data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	$\frac{\sum \text{Balita stunting}}{\sum \text{Balita yang diukur}} \times 100\%$	7, %
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaa n masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Seluruh Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	80% %

Sumber:Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerjaTahun 2025 berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Sutera. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selamaTahun 2025 dari semua indicator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel2.5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (74,0)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
		Angka Kemiskinan Ekstrem	0%
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	8.19%
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PersentaseKonflik Yang Diselesaikan	80%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025, diolah

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 7 (tujuh) indicator kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sutera oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target dihitung berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sutera Tahun 2025;
- c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- d. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, target dihitung berdasarkan jumlah Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dibagi Jumlah Seluruh Nagari dikali 100;
- e. Angka Kemiskinan Ekstrem, target dihitung berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor: 050/436/Kpts/BPTPS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024-2025;

- f. Prevalensi Stunting (Eppgbm), target dihitung berdasarkan jumlah Balita Stunting dibagi Jumlah Balita yang diukur dikali 100, data diambil dari Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Sutera;
- g. Persentase Konflik Yang Diselesaikan, target dihitung berdasarkan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik yang dilaporkan.

Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.

Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan Sutera Tahun 2025

No	Rogram	Indikator kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKJIP	BB(74,0)	2.224.828.791	2.157.009.791
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	85		
		Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutera	75		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	42.041.600	42.041.600
		Angka kemiskinan Ekstrim	0%		
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	8,19%		
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemyelesaian konplik dimasyarakat	80 %	30.520.000	30.520.000
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	85 %	14.240.000	14.240.000
	J U M L A H			2.311.630.391	2.243.811.391

Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikangambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Secara Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian terget indikator kinerja ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	KlasifikasiPenilaian	Predikat
1	85% - 100%	SangatBaik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang Baik

Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2025

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS.							
1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi							
	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	1.	Nilai AKIP Kantor Camat Sutera.	Skala	BB(74,0)	72,48*	97,94 %
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	91,33	107,44 %
		2	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Skala	75	97	126,33 %
MISI 3 : MEMPERKUAT MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari.							
	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	1.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75	74	98,66 %
		2	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0	18,00%	82%
		3	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Persen	7	8,19%	159,81 %
MISI 6 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN LESTARI DAN TANGGAP BENCANA							
Tujuan Terciptanya Lingkungan Yang Aman dan Tertib.							
	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis.	1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	80%	70,00%	90,75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebesar %, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (74.0)	A (72.48)	97.94
Rata-rata capaian(%)						97.94

Catatan:) Data Capaian Tahun 2024*

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj)

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025 Strategis Meningkatnya Nilai Akip Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	a. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)	A 70,43)	A (71,0)	A (70,43)	A (70,54)	A (70,54)	114%	100%	99.43%

Catatan:*)Data Capaian Tahun 2023

Sumber:Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa peningkatan nilai Evaluasi LKj Kecamatan Sutera pada komponen perencanaan kinerja tahun 2021-2026 adalah dari segi realisasinya nilai Evaluasi LKj Kecamatan Sutera pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami peningkatan yaitu dari nilai 70,43 pada tahun 2022 naik menjadi 70,54 pada tahun 2023.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2025-2029	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,54)	A (81,0)	99,43	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
---	-----------------------------	-----------	----------	-------	---

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indicator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (70,04)	A (54,01)	99,23	2,385.085.527	2.280.410.798	96,68	3,78

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,78%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan SiUTERA Tahun 2025 adalah C.C (81.0), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2024 sebesar A (70,04) serta untuk capaian kinerja sebesar 77,11%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,16% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A(72,42).

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas:

- a)** Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b)** Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja(Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c)** Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
 - d)** Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id/>

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Kecamatan Silaut selama Tahun 2025 belum memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.5 dibawah ini :

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:

- a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;

- b. Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya;
- c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.

2. Pengukuran Kinerja

Lakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan melampirkan dokumen pendukung berupa notulen/laporan hasil pengukuran pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi setiap bulan, triwulan dan semesteran agar capaian kinerja tahun berikutnya lebih baik.

3. Pelaporan Kinerja

Melengkapi dokumen Laporan Kinerja pada BAB III dengan menyajikan informasi:

- 1) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (periode renstra) secara memadai.
- 2) Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) jika ada.
- 3) Analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja secara memadai.
- 4) Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada aspek penggunaan SDM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, Waktu, dll) secara memadai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja Internal dengan membuat laporan monev yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - Target kinerja;
 - Realisasi kinerja;
 - Faktor pendorong;
 - Faktor hambatan; dan
 - Rekomendasi (saran perbaikan)
- b. Menjadikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak

efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sutera Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.156.500,00 atau 64,91% dari total anggaran sebesar Rp.20.268.100,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 35,09%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29
Rata-rata capaian (%)						100.29

Sumber: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2025

Dari Tabel 3.6 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut mencapai 85,25 dari target 85,00 atau tingkat capaiannya mencapai 100,29%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil survey kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik pada unit penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kecamatan Silaut. Dimana tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan publik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Strategis Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No		Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82	85	80	82.55	85.25	100%	100%	100.29%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,7% dari 82,55 pada Tahun 2024 menjadi 85,25 pada Tahun

2025.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.25	85	100.29%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel3.10
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85.25	100.29	Tidak tercapainya nilai unsur pelayanan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.	Meningkatkan sarana dan prasarana seperti: Menyediakan spanduk standar pelayanan dan menyediakan sarana bermain anak.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber day asebesar 5.73%.

Tabel 3.11
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	97	104.94	59.650.000,00	56.395.100,00	93.79	10.62%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber dayasebesar 10.62%.

Upaya peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana ruang bermain anak;
2. Menyediakan spanduk standar pelayanan.

Upaya peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana ruang bermain anak;
2. Menyediakan spanduk standar pelayanan.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indicator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.56.395.100,00 atau 94,54% dari total anggaran sebesar Rp.59.650.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5,46%.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terditiast 1 (satu) indicator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutra.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	IndikatorKinerj a	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatn ya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116
Rata-rata capaian(%)						116

Sumber: Laporan Inovasi daerah 2024

Dari Tabel 3.10 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutra mencapai 87,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 116,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan “Nagari Basikolah” dengan predikat tinggi yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. Inovasi ini membantu masyarakat untuk memajukan pendidikan di Usia dini.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	80	75	75	97	85	87	121%	113%	116%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2% dari 85,00 pada Tahun 2024 menjadi 87,00 pada Tahun 2025.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	87	75	116%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Kecamatan Silaut dikarenakan masih bersifat manual/konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasinya tertokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain.	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh Daerah lain.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi

sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.16

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	92	92	100	6.050.000	5.674.500	35,53	6.2

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026
Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber dayasebesar 6.2%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi;dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- II. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Kegiatan terdiri dari :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan Indikator Kinerja:

- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
- Angka Kemiskinan Ekstrim
- Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari terdistribusi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
2. Angka Kemiskinan Ekstrem
3. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan
Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	8.19%	8.10%	98.08
Rata-rata capaian(%)						100.29

Dari Tabel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik mencapai 70% dari target 75% atau tingkat capaiannya mencapai 99,33%.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara

Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

2. Realisasi capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim mencapai 0% dari target 0% atau tingkat capaiannya mencapai 100%. Angka Kemiskinan Ekstrim merupakan penilaian terhadap Hasil verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024-2025.
3. Realisasi capaian indikator Prevalensi Stunting (Eppgbm) mencapai 9.18% dari target 7.20% atau tingkat capaiannya mencapai 98,38%.
Prevalensi Stunting merupakan presentase dari jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah balita diukur dikali 100, data stunting ini didapatkan dari laporan

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	70%	70%	75%	70%	70%	70%	100%	100%	93.33%
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	100%
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	-	-	8,19%	-	-	8,10%	-	-	98.08%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 70%.
2. Realisasi Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 0% dengan capaian kinerja 100%, untuk tahun 2023 dan 2024 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.

3. Realisasi Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.10% dengan capaian kinerja 98,08%, untuk tahun 2023 dan 2024 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrem, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
2.	Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5.20%	5.10%	98.08	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrem, Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel .3.19 dibawah ini:

Tabel 3.19
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75%	70%	93.33	- Tersedianya data digital di pemerintahan Nagari. - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Nagari	- Meningkatkan SDM Pemerintah Nagari - Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	100	- Kurangnya Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Belum maksimal Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.	- Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Persen	5.20%	5.10%	98.08	- Kurangnya Akses ke Nutrisi yang Cukup dan Seimbang - Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan - Masalah Sanitasi dan Kebersihan	- Meningkatkan Akses dan Kualitas Gizi - Pendidikan Gizi dan Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak - Perbaikan Sanitasi dan
							Lingkungan	Kebersihan Lingkungan

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.20
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	5.800.000	4.970.000	85,69	8.2
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	48.605.000	47.109.000	96,92	12.3
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%	5.52%	0.90				

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik sebesar 8.2%.

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim dan Prevalensi Stunting (Eppgbm) sebesar 17.3%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- l. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa,

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

Kegiatan terdiri dari:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa;

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

ASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Konflik Yang Diselesaikan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada

Tabel 3.21 dibawah ini:

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80	80	100
Rata-rata capaian(%)						100

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.21 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan mencapai 80% dari target 80% atau tingkat capaiannya mencapai 100%.
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat.
Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hakasasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan

kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat Kecamatan Sutura Tahun 2024 sebanyak 2 kasus dan telah diselesaikan dengan baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100	100	100%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.22 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sama dengan tahunTahun 2025 yaitu sebesar 80%.

c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan capaian indicator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut KabupatenPesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator	Realisas	Target	%	Tingkat
----	-----------	----------	--------	---	---------

	Kinerja	i 2025	Akhir 2021-2026	Capaian	Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	100	Akan tercapai (samaatau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indicator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini:

Tabel 3.24
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	Persen	80%	80%	100	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Memperkuat peran siskamling dan pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

g. Tabel 3.25

h. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

i.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%	80%	73,17	37.035.000	36.845.000	99,51	-36%

j. Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

k.

l. Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

m.

n. Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan sebesar -36%.

Analisis atas efisiensi penggunaans umberdaya memuat analisis atas efisiensi sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

o. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan terdiri dari:
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

1.1. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan SUTERA dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025, tercantum pada tabel 3.27 dibawah ini:

Tabel 3.26
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025
yang Menunjang Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	KE T.
12	3		3		4	10	9		11
KECAMATAN SUTERA						2.452.847.127	2.314.116.798	94,34	
1. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	BB (74,0)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.385.085.527	2.280.410.798	95,61	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.010.500	2.245.000	24,91	
	3. Nilai Kematanngan Inovasi Kecamatan.			75	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.120.000	1.210.000	29,36	
					Evaluasi Kinerja	4.890.500	1.035.000	21,16	

					Perangkat Daerah					
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.046.757.127	2.020.923.603	98,73		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.987.477.127	1.970.523.603	99,14		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.280.000	50.400.000	85,02		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.162.745	80.471.600	62,78		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.663	3.218.000	91,95		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.672.769	22.970.000	93,09		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.645.313	9.914.000	53,17		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0,00		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.270.000	5.143.600	82,03		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.075.000	39.226.000	52,24	
					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.981.500	44.257.000	76,32	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.671.900	17.982.000	60,60	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.713.655	91.430.860	94,53	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	11.124.800	82,40	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.213.655	80.306.060	96,50	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	46.460.000	41.082.735	88,42	

					Daerah				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	36.900.000	32.578.485	88,28	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	4.400.000	95,65	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.960.000	4.104.250	82,74	
2. Peningkatan Ketantraman dan stabilitas Kacamatan	1. Presentase konflik yang diselesaikan	-	-	80%	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	
					Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Umum sesuai Penugasab Kepala Daerah	-	-	-	

		-	-						
					Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah an Nagari	1. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik. 2. Angka Kemiskinan Ekstrim. 3. Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	75%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.761.600	22.558.000	71,02	
		-	-	18%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.761.600	22.558.000	71,02	
				8,19%	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.690.000	8.668.000	68,30	

				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. **2.452.847.127,-** terealisasi sebesar Rp. **2.314.116.798**, atau **9,43%**.

Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator dan didukung dengan 4 (Empat) Program dan anggaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp 138.730.329,- atau 17,6% .

- b. Sisa anggaran sebesar Rp 138.730.329,- atau 17,6% . mencerminkan kurang akuratnya perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Serta terdapat juga dana yang telah dianggarkan tidak dapat terserap dan berakibat terhadap kinerja yang tidak tercapai, hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait agar bisa memaksimalkan kinerja tahun berikutnya dan semestinya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- c. Disisi lain dapat juga dilihat terjadi efesiensi anggaran (penghematan) Sebesar 11,90 % dengan Pencapaian Kinerja sebesar 108,95%
- d. Diketahui dari rata-rata Capaian Kinerja 108,95% dan dibandingkan dengan rata-rata Capaian Anggaran 88,10% maka telah terjadi peningkatan Kinerja yang Signifikan.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, 5 (lima) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 108,95%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada Kecamatan Sutera tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 2.314.116.798,- atau 9,43 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.314.116.798,-. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” yaitu 95,61% dan terendah adalah “ di sub kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah” yaitu %.

SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

ii. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;

iii. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Sutera yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Sutera secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-

program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

- iv. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Sutera dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;
- v. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Sutera agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sutera.
- vi. Diperlukan suatu terobosan atau Inovasi tentang Penata Usahaan Tupoksi, Administrasi, Koordinasi agar sistem Pemerintahan Kecamatan Sutera bisa berjalan secara Sistematis, Disiplin dan Kompak yang tentu saja tetap pada Prinsip Akuntabel dan bertanggung jawab dengan membuat sebuah tim kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Surantih, 18 Februari 2026

L W A L, S.Pt
NIP.19770202 200801 1 014

Lampiran:

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KECAMATAN SUTERA
TAHUN 2025

PENGHARGAAN PENCAPAIAN NILAI KEMATANG INOVASI TAHUN 2025



PENGHARGAAN TIM PENGGERAK PKK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TINGKAT
KABUPATEN



PENGHARGAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

